



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHRIL ALS PAPO BIN SAIDI**
Tempat lahir : Sumpira
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 4 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bangkailang Desa Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 17 Juli 2015, No.Pol:SP,Han 23/VII/2015/ Reskrim, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai tanggal 05 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 juli 2015, Nomor: B-37/R.4.33/Ep.l/07/2015, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 10 September 2015 Nomor : PRINT- 35 /R.4.33/Epp.1./09/2015, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
4. Majelis Hakim Ketua tanggal 28 September 2015 nomor 121/Pid.B/2015/ PN Msb sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 13 Oktober 2015, Nomor 121/Pid.B/2015/PN Msb sejak 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca dan Mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 28 September 2015 No. 121/Pid.B/2015/PN Msb. tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 28 September 2015 No. 121/Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang;

Setelah Mendengarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah Mendengar dan Memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL Als. PAPO Bin SAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIL Als. PAPO Bin SAIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepotong kayu bakar yang sudah terbelah, dengan ukuran panjang \pm 40 (Empat Puluh) sentimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan secara lisan memohon keringanan Hukuman

Menimbang bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal atau falitas yang meringankan atas diri Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **SAHRIL Als PAPO Bin SAIDI** pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Dusun Mawar Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang *melakukan penganiayaan* terhadap **AKBAR IKBAL KADDA Als KEBBA Bin DIAN RESA KADDA** (selanjutnya disebut saksi korban **AKBAR**), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban **AKBAR** sebesar Rp. 20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) dan menyuruh saksi korban **AKBAR** untuk membeli minuman keras berupa Ballo. Namun saksi korban **AKBAR** tidak pernah memberikan Terdakwa minuman keras Ballo sehingga Terdakwa merasa kesal kepada Terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi korban **AKBAR** bersama dengan teman Terdakwa yaitu Lel. PAL Setelah bertemu dengan saksi korban **AKBAR**, Terdakwa menanyakan kepada saksi korban **AKBAR** mengenai minuman keras Ballo yang Terdakwa suruh beli kepada saksi korban **AKBAR** namun saksi korban **AKBAR** mengatakan bahwa minuman keras jenis Ballo yang dibeli menggunakan uang Terdakwa telah habis sehingga Terdakwapun kemudian meminta uang kepada saksi korban **AKBAR** untuk mengganti uang membeli minuman keras jenis Ballo tersebut namun saksi korban **AKBAR** tidak mau memberikannya sehingga Terdakwa merasa emosi kepada saksi korban **AKBAR** lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu bakar yang panjangnya \pm 40 (empat puluh) centimeter kemudian Terdakwa memukul saksi korban **AKBAR** dengan menggunakan potongan kayu bakar tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sebelah kiri saksi korban **AKBAR**. Lalu Terdakwa memukul lagi saksi korban **AKBAR** sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi korban **AKBAR** namun ditangkis oleh saksi korban **AKBAR** dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu Terdakwa memukul saksi korban **AKBAR** sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju Terdakwa ke arah muka saksi korban **AKBAR** sehingga saksi



korban AKBAR terjatuh. Pada saat yang bersamaan kemudian datang saksi AHMAD meleraikan sehingga kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban AKBAR mengakibatkan saksi korban AKBAR mengalami rasa sakit pada kepala sebelah kiri dan bengkak pada lengan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Lara I Kecamatan Baebunta tanggal 10 September 2014 perihal Hasil Pemeriksaan atas korban bernama AKBAR IKBAL KADDA, umur 20 Tahun, alamat Dsn. Mawar, Desa Beringin Jaya, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurjannah NIP. 198505292011012005 dokter pada Puskesmas Lara I dengan hasil pemeriksaan anatara lain sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Tampak memar dikepala sebelah kiri ukuran panjang 5 (Lima) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter dan diameter 20 (Dua Puluh) centimeter.
- Anggota Gerak Badan Atas : Lengan sebelah kiri tampak luka lecet ukuran panjang 2 (Dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan pendarahan aktif tidak ada.
- Kesimpulan : Luka memar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



1. **AKBAR IKBAL KADDA Als. KEBBA Bin DIAN RESA KADDA,**

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Lel. PAPO yang beralamat di Dsn. Sumpira Ds. Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2014 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut terjadi saksi/korban tidak pernah berselisih paham dengan siapapun sebelumnya.
- Bahwa sebelumnya saksi/korban kenal dengan Lel. PAPO dan saksi/korban tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
- Bahwa saksi/korban tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pelaku Lel. PAPO melakukan penganiayaan terhadap dirinya pada waktu itu.
- Bahwa adapun caranya yaitu sebelumnya saksi/korban dipanggil kehiar dari dalam rumah oleh pelaku yang saksi/korban tidak ketahui Identitasnya, setelah saksi/korban berada diluar rumah ketemu dengan pelaku yang saksi/korban tidak ketahui Identitasnya, tiba-tiba Lel. PAPO langsung memukul saksi/korban dari arah samping kiri dengan menggunakan sepotong kayu, kemudian teman pelaku yang saksi/korban tidak ketahui hanya diam saja, setelah itu Lel. PAPO memukul saksi/korban dari arah depan namun saksi/korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan saksi/korban sehingga tangan saksi/korban luka bengkak kemudian pelaku Lel. PAPO dari arah depan dengan menggunakan tinju tangannya yang mengenai dada saksi/korban, setelah itu pelaku Lel. PAPO langsung lari karena warga sudah datang unuk membantu saksi/korban.
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Lel. PAPO pada waktu itu yaitu ada yang menggunakan kayu dan kepalan tangan.
- Bahwa adapun tindakan saksi/korban pada waktu dianiaya oleh Lel. PAPO yaitu saksi/korban hanya membela diri saja.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi/korban pada waktu itu adalah hanya Lel. PAPO sedangkan teman dari pelaku yang tidak saksi/korban ketahui identitasnya hanya diam saja dan tidak melakukan pemukulan pada waktu itu.
- Bahwa adapun tubuh saksi/korban yang terkena oieh pukuian dari Terdakwa Lel. PAPO pada waktu itu yaitu memukul saksi/korban dari arah samping



dengan menggunakan sepotong kayu yang mengena pada bagian kepala sebelah kiri saksi/korban, kemudian memukul saksi/korban dengan menggunakan kayu tersebut yang mengena lengan sebelah kiri saksi/korban setelah itu pelaku memukul saksi/korban dengan menggunakan tinju tangannya yang mengenai bagian dada saksi/korban.

- Bahwa adapun yang saksi/korban rasakan yaitu saksi/korban merasakan rasa sakit pada kepala sebelah kiri, luka bengkak pada bagian lengan kiri dan dada saksi/korban.
- Bahwa adapun yang saksi/korban rasakan yaitu merasakan rasa sakit pada kepala sebelah kiri dan lengan kiri serta dada serta mengganggu aktivitas/kegiatan ia sehari-hari.
- Bahwa yang ada ditempat kejadian tersebut yang dapat melihat/menyaksikan kejadian tersebut terjadi adalah Lel. AHMAD TANG, Lel. SUPPA dan Lel. ULLL yang masing-masing beralamat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa adapun tindakan dari Lel. AHMAD TANG yaitu datang untuk melarai dan sempat terkena pukuan oleh Lel. PAPO pada waktu memukul saksi/korban Lel. AHMAD TANG sempat menangkisnya, sedangkan tindakan dari Lel. SUPPA dan Lel. ULLE hanya diam saja.
- Bahwa benar pada hari dan tanggai tersebut diatas telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi/korban yang dilakukan oleh Lel. PAPO pada waktu itu saksi/korban berada didalam rumah milik ia kemudian pelaku berteman datang dengan menggunakan sepeda motor, yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, tidak lama kemudian pelaku yang saksi/korban tidak ketahui Identitasnya langsung memanggil saksi/korban dari dalam rumah, setelah saksi/korban berada diluar rumah ketemu dengan pelaku yang saksi/korban tidak ketahui Identitasnya, tiba-tiba Lel. PAPO langsung memukul saksi/korban dari arah samping kiri dengan menggunakan sepotong kayu, kemudian Lel. PAPO memukul saksi/korban juga menggunakan sepotong kayu dari arah depan namun saksi/korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan saksi/korban, sehingga lengan kiri saksi/korban mengalami luka bengkak setelah itu pelaku Lel. PAPO memukul saksi/korban dari arah depan dengan menggunakan tinju tangannya yang mengenai dada saksi/korban, sedangkan teman dari Lel. PAPO yang



tidak saksi/korban ketahui identitasnya hanya diam saja dan tidak melakukan pemukulan terhadap diri saksi/korban, setelah itu pelaku langsung lari meninggalkan tempat tersebut karena warga sudah datang untuk membantu saksi/korban pada waktu itu sehingga dengan adanya peristiwa tersebut terjadi maka saksi/korban mengalami luka bengkak pada kepala bagian sebelah kiri dan luka memar pada lengan kiri dan dada saksi/korban serta merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa adapun tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak karena berada disamping rumah saksi/korban.
- Bahwa Lel. PAPO telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi/korban dilakukan dengan cara sengaja.
- Bahwa saksi/korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi/korban pada waktu itu.
- Bahwa benar adapun ciri-cirinya yaitu Lel. PAPO yaitu memakai baju warna hitam, kurus dan tingginya sekitar 160 cm.

2. AHMAD TANG Als. BAPAK HASE Bin BACO (ALM),

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Lel. PAPO yang beralamat di Dsn. Sumpira Ds. Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Lel. AKBAR IKBAL KADDA yang beralamat di Dsn. Mawar Ds. Beringin jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung, dimana pada waktu itu ia pulang dari kebun saksi dibelakang rumah saksi, setelah saksi pulang saksi melihat pelaku Lel. PAPO melakukan penganiayaan kepada korban Lel. AKBAR, kemudian saksi mau melarai waktu itu tapi saksi juga sempat terkena pukuian dari Lel. PAPO pada waktu itu yang mengenai pada lengan kanan ia sebanyak 1 (satu) kali.



- Bahwa jarak saksi ketika terjadi penganiayaan sekitar \pm 1 M (satu) meter.
- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut terjadi korban Lel. AKBAR tidak pernah berselisih paham dengan siapapun sebelumnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku LeL PAPO dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya sedangkan korban LeL AKBAR saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu kemanakan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pelaku Lel. PAPO meiakukan penganiayaan terhadap korban Lel. AKBAR.
- Bahwa adapun caranya yaitu pelaku Lel. PAPO mendatangi rumah kami, setelah itu pelaku langsung memanggil korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA keluar rumah kemudian Lel. PAPO langsung meiakukan penganiayaan kepada korban dari arah samping kiri dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai pada kepalah sebelah kiri korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA, setelah itu pelaku langsung lari meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Lel. PAPO yaitu hanya menggunakan sepotong kayu dan tangan kosong saja.
- Bahwa tindakan saksi pada waktu itu yaitu saksi datang untuk melarai dan sempat terkena pukulan dari pelaku Lel. PAPO yang mengenai pada tangan kiri saksi.
- Bahwa tubuh dari Lel. AKBAR yang terkena oleh pukulan dari Terdakwa Lel. PAPO pada waktu itu yaitu pada bagian kepala sebelah kiri yang saksi lihat dan luka memar pada lengan kiri korban akibat terkena pukuian kayu.
- Bahwa adapun yang dialami korban Lel. AKBAR yaitu merasakan sakit pada kepala sebelah kiri dan luka bengkak pada lengan kirinya.
- Bahwa yang dialami korban Lel. AKBAR yaitu merasakan sakit pada kepala sebelah kiri dan luka bengkak pada lengan kiri korban serta mengganggu aktifitas sehari-harinya karena tidak bisa pergi kerja.
- Bahwa tidak ada orang lain saksi ketahui karena pada waktu itu sudah banyak warga yang datang.
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap diri korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA yang dilakukan oleh Lel. PAPO yaitu bahwa benar pada waktu itu saksi pulang dari kebun tiba-tiba saksi mendengar suara ribut di samping rumah kemudian



saksi melihat pelaku Lel. PAPO mau memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu kemudian saksi langsung mau meleraikan sehingga tangan kanan saksi terkena pukulan dari Lel. PAPO, kemudian pelaku langsung lari meninggalkan tempat tersebut sehingga dengan adanya peristiwa tersebut korban mengalami luka bengkak pada kepala sebelah kiri dan memar pada lengan kiri korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA serta merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk penyusutan lebih lanjut.

- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena berada di samping rumah saksi.
- Bahwa Lel. PAPO telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA dengan cara disengaja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada waktu itu.

3. SUPRIADI Als. BAPAK PUSPA Bin JUMA,

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Lel. PAPO yang beralamat di Dsn. Sumpira Ds. Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Lel. AKBAR IKBAL KADDA yang beralamat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Dusun Mawar Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut terjadi dimana pada waktu itu saksi mendengar suara bunyi pukulan dari dalam rumah, kemudian saksi keluar rumah dan melihat Lel. PAPO melakukan penganiayaan kepada korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA setelah itu pelaku langsung meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa adapun jarak saksi ketika melihat penganiayaan tersebut terjadi yaitu sekitar \pm 5 M (lima) meter.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA tidak pernah berselisih paham dengan siapapun sebelumnya.



- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya sedangkan korban LeL AKBAR saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan kerjasama dengannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pelaku Lel. PAPO ketika melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA pada waktu itu.
- Bahwa adapun caranya yaitu pelaku Lel PAPO mendatangi rumah kami, setelah itu pelaku langsung memanggil korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA keluar rumah kemudian pelaku Lel. PAPO langsung melakukan penganiayaan kepada korban dari arah samping kiri dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai pada kepaia sebelah kiri korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA, setelah itu pelaku langsung lari meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh pelaku Lel. PAPO yaitu hanya menggunakan kayu dan kepalary tangan saja.
- Bahwa adapun yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Lel. AHMAD TANG yang beralamat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kec Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa adapun tindakan saksi yaitu hanya diam saja karena merasa takut, sedangkan tindakan Lel. AHMAD TANG yaitu datang untuk melerai dan sempat terkena pukulan dari Lel. PAPO yang mengenai tangan kanannya.
- Bahwa tubuh korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA yang terkena oleh pukulan dari pelaku Lel. PAPO pada waktu itu yaitu pada bagian kepaia sebelah kiri dan luka memar pada lengan sebelah kiri korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA atobat terkena pukulan kayu.
- Bahwa adapun yang dialami Lel. AKBAR IKBAL KADDA yaitu merasakan sakit, pada kepaia sebelah kiri dan luka bengkak pada iengan kirinya.
- Bahwa yang dirasakan korban yaitu merasakan sakit pada kepaia sebelah kiri dan luka bengkak pada lengan korban serta mengganggu aktifitas/kegiatan sehari-harinya karena tidak bisa pergi kerja.
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap diri korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA yang dilakukan oleh Lel. PAPO yaitu pada waktu saksi berada di dalam rumah



kemudian pelaku Lel. PAPO mendatangi rumah kami, setelah itu pelaku memanggil korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA keluar rumah kemudian Lel. PAPO langsung melakukan penganiayaan kepada korban dari arah samping kiri dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai pada kepala sebelah kiri korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA, setelah itu pelaku langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi melihat korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA mengalami luka memar pada kepala sebelah kirinya dan luka bengkak pada lengan kirinya sehingga dengan adanya kejadian tersebut korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk penyusutan lebih lanjut

- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena berada di samping rumah pada waktu itu.
- Bahwa Lel. PAPO telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban Lel. AKBAR IKBAL KADDA yaitu dilakukan dengan cara di sengaja.
- Bahwa ciri-ciri kayu tersebut yaitu panjangnya \pm 50 cm (lima puluh) senti meter.

4. AMBO ULLE Als. ULLE Bin LATANG,

- Bahwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita, yang bertempat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang melakukan penganiayaan tersebut, tetapi yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Lel. AKBAR yang beralamat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa pada waktu hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita, saksi di rumah milik Lel. HAMMA TANG bersama dengan pemilik rumah tersebut (Lel. HAMMA TANG) dan adapun yang saksi lakukan hanya berbicara tentang mencari orang/anggota dorong jagung namun pada waktu itu atau ditempat tersebut saksi sempat melihat Lel. AKBAR telah dipukuli oleh sekelompok anak muda (orang) yang saksi tidak kenali orangnya.



- Bahwa adapun jaraknya saksi melihat Lel. AKBAR telah dipukuli oleh sekelompok anak muda (orang) yang saksi tidak kenal yaitu sekitar jarak \pm 2 M (dua) meter.
 - Bahwa selain saksi yang berada ditempat kejadian tersebut yang dapat melihat ketika Lel. AKBAR telah dipukuli oleh sekelompok orang yang saksi tidak kenal pada waktu itu yaitu Lel. SUPRIADI dan Lel. HAMMA TANG.
 - Bahwa tidak ada tindakan saksi bersama dengan Lel. SUPRIADI dan Lel. HAMMA TANG ketika melihat Lel. AKBAR telah dipukuli oleh sekelompok orang yang saksi tidak kenal pada waktu itu karena saksi tidak mengetahui persoalan mereka.
 - Bahwa adapun caranya oleh sekelompok orang yang saksi tidak kenal ketika melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. AKBAR pada waktu itu yaitu ada diantara 1 (satu) orang yang saksi lihat yang telah memukul dari arah samping kiri dengan menggunakan kayu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara persis ciri-ciri kayu yang telah dipergunakan oleh sekelompok orang yang saksi tidak kenal ketika memukul korban Lel. AKBAR, tetapi diantara mereka ada yang saksi lihat memukul dengan menggunakan kayu tersebut
 - Bahwa adapun yang dialami oleh korban Lel. AKBAR dengan adanya kejadian tersebut yaitu mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan mengalami luka lecet pada bagian lengan sebelah kiri yang dapat menghalangi korban Lel. AKBAR tidak melakukan aktifitas sehari-harinya.
 - Bahwa adapun tubuh dari korban Lel. AKBAR yang terkena oleh pukulan pada waktu itu yaitu pada bagian tubuh dibagian kepala sebelah kiri dan bagian lengan sebelah kanan.
 - Bahwa adapun tindakan dari korban Lel. AKBAR pada waktu itu yaitu melawan dengan cara menangkis serangan dari sekelompok orang tersebut
 - Bahwa saksi tidak ketahui apakah sebabnya sehingga Lel. AKBAR telah dipukuli oleh sekelompok orang yang saksi tidak kenal pada waktu itu.
 - Bahwa tidak ada yang saksi ketahui ciri-ciri orang tersebut karena ditempat kejadian tersebut gelap sehingga saksi tidak melihatnya dengan jelas.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.



Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Lel. AKBAR dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keija atau hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa waktu kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa adapun waktu Terdakwa melakukan pemkulan terhadap korban hanya sendirian dan waktu itu banyak yang menemani Terdakwa tapi hanya Terdakwa sendirian yang memukul korban Lel. AKBAR.
- Bahwa adapun sebabnya sehinga Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Lel. AKBAR yaitu dimana sebehmvnya Terdakwa menyuruh korban untok membeli mimiman berupa batto dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan kemudian setelah korban membelinya kemudian meminum ballo tersebut hingga habis dan tidak memanggil Terdakwa sehingga pada waktu itu Terdakwa panggil korban dan meminta uang Terdakwa kembali namun korban tidak memberikannya dan korban marah-marah sehingga Terdakwa juga jengkel dan kemudian mengambil sepotong kayu bakar kemudian memukulinya dengan sepotong kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada kepala bagian sebeiah kiri dan iengan sebelah kiri, hingga kayu tersebut pada dua dan setelah itu Terdakwa lagi tinju mukanya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut
- Bahwa adapun banyaknya Terdakwa melakukan pemukulan waktu itu Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepotong kayu bakar hingga patah jadi dua dan kemudian Terdakwa tinju mukanya 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mukanya.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan waktu itu sebelumnya Terdakwa jengkel kepada korban yang Terdakwa suruh beli minuman keras berupa ballo, namun korban meminumnya dan tidak memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan jengkel sama korban karena Terdakwa meminta uang yang Terdakwa berikan namun korban juga tidak memberikannya sehingga Terdakwa memukul korban waktu itu.



- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pemukulan yaitu dengan menggunakan sepotong kayu bakar kemudian Terdakwa gunakan memukul kepala korban, namun kayu tersebut patah dua dan potongannya yang Terdakwa pegang Terdakwa lagi pakai memukul korban kemudian meninjunya juga.
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan pemukulan waktu itu adalah Terdakwa mendatangi rumah korban di Desa Beringin Jaya bersama dengan teman ia LeL PAI yang beralamat di Desa Sumpira dan waktu itu LeL. PAI tinggal dimotor dan Terdakwa jalan masuk kesamping rumah keluarga korban dan setelah sampai didekat korban kemudian Terdakwa tanya "Mana mi Itu Ballo yang kau beli", kemudian korban menjawab "Habismi", lalu Terdakwa minta uang yang Terdakwa kasih beli ballo namun korban waktu itu marah kemudian Terdakwa juga jengkel sehingga Terdakwa mengambil sepotong kayu bakar yang panjangnya berkisar ± 60 CM (enam puluh) senti meter kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan kearah korban dan mengenai pada kepala sebelah tori korban, dan kemudian kayu tersebut patah sehingga potongan kayu itu Terdakwa lagi pakai memukul korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kiri korban dan setelah itu Terdakwa lagi meninju mukanya 1 (satu) kali hingga korban waktu itu terjatuh ke tanah dan selanjutnya itu Terdakwa lari meninggalkan korban.
- Bahwa adapun akibat yang dialami korban waktu itu, Terdakwa tidak ketahui apakah ada yang luka atau tidak karena waktu itu Terdakwa langsung lari meninggalkan korban.
- Bahwa Terdakwa lakukan pemukulan dengan sengaja, karena Terdakwa jengkel kepada korban yang Terdakwa suruh beli ballo dan kemudian ballo tersebut dia habiskan dan Terdakwa meminta uangku namun korban marah sehingga Terdakwa memukulinya.
- Bahwa adapun bentuk dan ciri-ciri kayu tersebut yaitu 2 (dua) potong kayu bakar yang sudah kering atau sudah dibelah yang sebesar lengan orang dewasa dan panjang sekitar ± 60 CM (enam puluh) senti meter yang Terdakwa ambil disamping dapur belakang rumah keluarga korban.



- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenaikannya dengan jelas jika dikemudian hari Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa sepotong kayu bakar tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban AKBAR mengakibatkan saksi korban AKBAR mengalami rasa sakit pada kepala sebelah kiri dan bengkak pada lengan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Lara I Kecamatan Baebunta tanggal 10 September 2014 perihal Hasil Pemeriksaan atas korban bernama AKBAR IKBAL KADDA, umur 20 Tahun, alamat Dsn. Mawar, Desa Beringin Jaya, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurjannah NIP. 198505292011012005 dokter pada Puskesmas Lara I dengan hasil pemeriksaan anatara laian sebagai berikut
 - Keadaan Umum : Sadar
 - Kepala : Tampak memar dikepala sebelah kiri
ukuran panjang 5 (Lima) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter dan diameter 20 (Dua Puluh) centimeter.
 - Anggota Gerak Badan Atas : Lengan sebelah kiri tampak luka lecet
ukuran panjang 2 (Dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan pendarahan aktif tidak ada.
 - Kesimpulan : Luka memar akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan Visum Et Repertum maka di dapat fakta-fakta sesuai dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2014 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut terjadi Saksi Akbar Ikbal Kadda tidak pernah berselisih paham dengan siapapun sebelumnya.
- Bahwa sebelumnya saksi Akbar Ikbal Kadda kenal dengan Terdakwa dan saksi Akbar Ikbal Kadda tidak memiliki hubungan apapun dengannya.



- Bahwa saksi Akbar Ikbal Kadda tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pelaku Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya pada waktu itu.
- Bahwa adapun caranya yaitu sebelumnya saksi Akbar Ikbal Kadda dipanggil kehiar dari dalam rumah oleh pelaku yang Saksi Akbar Ikbal Kadda tidak ketahui Identitasnya, setelah saksi Akbar Ikbal Kadda berada diluar rumah ketemu dengan pelaku yang saksi Akbar Ikbal Kadda tidak ketahui Identitasnya, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Akbar Ikbal Kadda dari arah samping kiri dengan menggunakan sepotong kayu, kemudian teman pelaku yang saksi Akbar Ikbal Kadda tidak ketahui hanya diam saja, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Akbar Ikbal Kadda dari arah depan namun saksi Akbar Ikbal Kadda sempat menangkis dengan menggunakan tangan Saksi Akbar Ikbal Kadda sehingga tangan saksi Akbar Ikbal Kadda luka bengkak kemudian pelaku Terdakwa dari arah depan dengan menggunakan tinju tangannya yang mengenai dada saksi Akbar Ikbal Kadda, setelah itu pelaku Terdakwa langsung lari karena warga sudah datang untuk membantu saksi/korban.
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu yaitu ada yang menggunakan kayu dan kepalan tangan.
- Bahwa adapun tindakan Saksi Akbar Ikbal Kadda pada waktu dianiaya oleh Terdakwa yaitu Saksi Akbar Ikbal Kadda hanya membela diri saja.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Akbar Ikbal Kadda pada waktu itu adalah hanya Terdakwa sedangkan teman dari pelaku yang tidak Saksi Akbar Ikbal Kadda ketahui identitasnya hanya diam saja dan tidak melakukan pemukulan pada waktu itu.
- Bahwa adapun tubuh Saksi Akbar Ikbal Kadda yang terkena oieh pukuian dari Terdakwa Terdakwa pada waktu itu yaitu memukul Saksi Akbar Ikbal Kadda dari arah samping dengan menggunakan sepotong kayu yang mengena pada bagian kepala sebelah kiri saksi/korban, kemudian memukul Saksi Akbar Ikbal Kadda dengan menggunakan kayu tersebut yang mengena lengan sebelah kiri Saksi Akbar Ikbal Kadda setelah itu pelaku memukul Saksi Akbar Ikbal Kadda dengan menggunakan tinju tangannya yang mengenai bagian dada saksi/korban.



- Bahwa adapun yang Saksi Akbar Ikbal Kadda rasakan yaitu Saksi Akbar Ikbal Kadda merasakan rasa sakit pada kepala sebelah kiri, luka bengkak pada bagian lengan kiri dan dada saksi/korban.
- Bahwa adapun yang Saksi Akbar Ikbal Kadda rasakan yaitu merasakan rasa sakit pada kepala sebelah kiri dan lengan kiri serta dada serta mengganggu aktivitas/kegiatan ia sehari-hari.
- Bahwa yang ada ditempat kejadian tersebut yang dapat melihat/menyaksikan kejadian tersebut terjadi adalah Lel. AHMAD TANG, Lel. SUPPA dan Lel. ULLL yang masing-masing beralamat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa adapun tindakan dari Lel. AHMAD TANG yaitu datang untuk melarai dan sempat terkena pukuan oleh Terdakwa pada waktu memukul Saksi Akbar Ikbal Kadda Lel. AHMAD TANG sempat menangkisnya, sedangkan tindakan dari Lel. SUPPA dan Lel. ULLE hanya diam saja.
- Bahwa benar pada hari dan tanggai tersebut diatas telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap diri Saksi Akbar Ikbal Kadda yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu itu Saksi Akbar Ikbal Kadda berada didalam rumah milik ia kemudian pelaku berteman datang dengan menggunakan sepeda motor, yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, tidak lama kemudian pelaku yang Saksi Akbar Ikbal Kadda tidak ketahui Identitasnya langsung memanggil Saksi Akbar Ikbal Kadda dari dalam rumah, setelah Saksi Akbar Ikbal Kadda berada diluar rumah ketemu dengan pelaku yang Saksi Akbar Ikbal Kadda tidak ketahui Identitasnya, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Akbar Ikbal Kadda dari arah samping kiri dengan menggunakan sepotong kayu, kemudian Terdakwa memukul Saksi Akbar Ikbal Kadda juga menggunakan sepotong kayu dari arah depan namun Saksi Akbar Ikbal Kadda sempat menangkis dengan menggunakan tangan saksi/korban, sehingga lengan kiri Saksi Akbar Ikbal Kadda mengalami luka bengkak setelah itu pelaku Terdakwa memukul Saksi Akbar Ikbal Kadda dari arah depan dengan menggunakan tinju tangannya yang mengenai dada saksi/korban, sedangkan teman dari Terdakwa yang tidak Saksi Akbar Ikbal Kadda ketahui identitasnya hanya diam saja dan tidak melakukan pemukulan terhadap diri saksi/korban, setelah itu pelaku langsung lari meninggalkan tempat tersebut karena warga sudah datang untuk membantu Saksi Akbar



Ikkal Kadda pada waktu itu sehingga dengan adanya peristiwa tersebut terjadi maka Saksi Akbar Ikkal Kadda mengalami luka bengkak pada kepala bagian sebelah kiri dan luka memar pada lengan kiri dan dada Saksi Akbar Ikkal Kadda serta merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa adapun tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak karena berada disamping rumah saksi/korban.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Akbar Ikkal Kadda dilakukan dengan cara sengaja.
- Bahwa Saksi Akbar Ikkal Kadda tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Akbar Ikkal Kadda pada waktu itu.
- Bahwa benar adapun ciri-cirinya yaitu Terdakwa yaitu memakai baju warna hitam, kurus dan tingginya sekitar 160 cm.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diancam berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut maka haruslah terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan penganiayaan

Ad.a Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **SAHRIL ALS PAPO BIN SAIDI** yang merupakan subjek hukum yang selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk



bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*).

Menimbang bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur tersebut maka harus dibuktikan lebih lanjut atas unsur berikutnya terhadap fakta atas Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Ad.b. unsur “Dengan sengaja”

Menimbang bahwa arti maksud atas unsur tersebut adalah menghendaki dan menginsafi, atau mengetahui terjadinya suatu tindakan serta kemungkinan terjadinya atas akibat dari tindakan yang telah dikehendakinya tersebut, sebagai faktor kehendak yang kuat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang Undang (*Wederrechtelijke*)

Menimbang bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain.

Menimbang bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu.



Menimbang bahwa opzet / kesengajaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh / untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga perkataan penganiayaan bukan saja merupakan suatu kualifikasi melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya.

Menimbang bahwa opzet yang berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi, yang penguasaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, opzet dalam bahasa latin disebut “Dolus”

Menimbang bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang bahwa terhadap teori Opzet ini telah berkembang beberapa teori yaitu :

1. Teori kehendak (wills theory) dari van hippel mengatakan bahwa opzet itu sebagai suatu “de will” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opzet) yang kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
2. Teoti bayangan / pengetahuan (Voorstellings teori) dari frank atau waarschjuly theids teori dari van bemelen yang menyatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.



Menimbang bahwa bentuk dengan sengaja berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus ada maksud dan tujuan.

Menimbang bahwa dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud dan tujuan, maksud adalah bentuk khusus dari kesengajaan, orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya

Menimbang bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauhmanakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut terhadap saksi korban.

Menimbang bahwa Terdakwa merasa emosi kepada saksi korban AKBAR lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu bakar yang panjangnya \pm 40 (empat puluh) centimeter kemudian Terdakwa memukul saksi korban AKBAR dengan menggunakan potongan kayu bakar tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sebelah kiri saksi korban AKBAR. Lalu Terdakwa memukul lagi saksi korban AKBAR sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi korban AKBAR namun ditangkis oleh saksi korban AKBAR dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu Terdakwa memukul saksi korban AKBAR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju Terdakwa ke arah muka saksi korban AKBAR sehingga saksi korban AKBAR terjatuh.

Menimbang bahwa unsure tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa secara umum tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan Hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Menimbang bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut perilaku yang sewenang-wenang, pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau



batiniah.

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dalam arti dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit/luka.

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo telah memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan (menurut alinea 4 Pasal 351 KUHP) yakni :

1. Perasaan tidak enak misalnya menendang orang terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
2. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan hanya dalam Pasal 89 KUHP (R.SOESILO. 1984 : 84) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya (lemah)

Menimbang bahwa pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya menendang dan sebagainya yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya.

Menimbang bahwa kekerasan dalam kaidah hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- Pengrusakan terhadap Barang
- Penganiayaan terhadap Hewan Atau Orang
- Melampiaskan dengan melemparkan Batu-batu kepada orang/ Rumah
- Membuang barang hingga berserakan dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa obyek kekerasan bukan hanya pada orang tetapi juga pada benda atau hewan

Menimbang bahwa kekerasan adalah merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dimana yang dapat memberi dampak negative



secar fisik, emosional dan psiologis tehرداد orang yang menjadi sasaran.

Menimbang bahwa apabila di tinjau dari Teori tentang kejahatan atas keadaan suatu perkelahian antar Warga sebagai berikut :

- Teori mental Tester

Bahwa setiap kejahatan adalah orang yang pikirannya lemah karena tidak dapat menilai perbuatannya dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum

- Teori Sosiologis

Bahwa dalam teori tersebut memberi kausa kejahatan, kelakuan jahat di hasilkan oleh proses-proses yang sama seperti perlakuan social dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku debabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

- Teori lingkungan

Seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh factor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, social, Budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dunia luar.

Menimbang bahwa kekerasan atau *geweid* yang dilakukan Terdakwa adalah setiap perbuatan yang mempergunakan barang tumpul dan tenaga badan yang tidak ringan sehingga dalam perkara *aquo* sikap dan tindakan Terdakwa yang kesal dan merasa sakit hati kepada Lel. Akbar Ikbal Kadda sehingga Terdakwa akhirnya mendatangi rumah saksi korban AKBAR bersama dengan teman Terdakwa yaitu Lel. PAL. Setelah bertemu dengan saksi korban AKBAR, Terdakwa menanyakan kepada saksi korban AKBAR mengenai minuman keras Ballo yang Terdakwa suruh beli kepada saksi korban AKBAR namun saksi korban AKBAR mengatakan bahwa minuman keras jenis Ballo yang dibeli menggunakan uang Terdakwa telah habis sehingga Terdakwapun kemudian meminta uang kepada saksi korban AKBAR untuk mengganti uang membeli minuman keras jenis Ballo tersebut namun saksi korban AKBAR tidak mau memberikannya sehingga Terdakwa merasa emosi kepada saksi korban AKBAR lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu bakar yang panjangnya \pm 40 (empat puluh) centimeter kemudian Terdakwa memukul saksi korban AKBAR.



Menimbang bahwa waktu kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Dsn. Mawar Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.

Menimbang bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban LeL. AKBAR yaitu dimana sebetulnya Terdakwa menyuruh korban untuk membeli minuman berupa batto dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan kemudian setelah korban membelinya kemudian meminum ballo tersebut hingga habis dan tidak memanggil Terdakwa sehingga pada waktu itu Terdakwa panggil korban dan meminta uang Terdakwa kembali namun korban tidak memberikannya dan korban marah-marah sehingga Terdakwa juga jengkel dan kemudian mengambil sepotong kayu bakar kemudian memukulinya dengan sepotong kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada kepala bagian sebelah kiri dan iengan sebelah kiri, hingga kayu tersebut pada dua dan setelah itu Terdakwa lagi tinju mukanya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut

Menimbang bahwa adapun banyaknya Terdakwa melakukan pemukulan waktu itu Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepotong kayu bakar hingga patah jadi dua dan kemudian Terdakwa tinju mukanya 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mukanya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan waktu itu adalah Terdakwa mendatangi rumah korban di Desa Beringin Jaya bersama dengan teman ia LeL PAI yang beralamat di Desa Sumpira dan waktu itu LeL. PAI tinggal dimotor dan Terdakwa jalan masuk kesamping rumah keluarga korban dan setelah sampai didekat korban kemudian Terdakwa tanya "Mana mi Itu Ballo yang kau beli", kemudian korban menjawab "Habismi", lalu Terdakwa minta uang yang Terdakwa kasih beli ballo namun korban waktu itu marah kemudian Terdakwa juga jengkel sehingga Terdakwa mengambil sepotong kayu bakar yang panjangnya berkisar \pm 60 CM (enam puluh) senti meter kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan kearah korban dan mengenai pada kepala sebelah tori korban, dan kemudian kayu tersebut patah sehingga potongan kayu itu Terdakwa lagi pakai memukul korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kiri korban dan setelah itu Terdakwa lagi meninju mukanya 1 (satu) kali hingga



korban waktu itu terjatuh ke tanah dan selanjutnya itu Terdakwa lari meninggalkan korban.

Menimbang bahwa akibat yang dialami korban waktu itu, Terdakwa tidak ketahui apakah ada yang luka atau tidak karena waktu itu Terdakwa langsung lari meninggalkan korban dan Terdakwa lakukan pemukulan dengan sengaja, karena Terdakwa jengkel kepada korban yang Terdakwa suruh beli ballo dan kemudian ballo tersebut dia habiskan dan Terdakwa meminta uangku namun korban marah sehingga Terdakwa memukulinya.

Menimbang bahwa ciri-ciri kayu tersebut yaitu 2 (dua) potong kayu bakar yang sudah kering atau sudah dibelah yang sebesar lengan orang dewasa dan panjang sekitar \pm 60 CM (enam puluh) senti meter yang Terdakwa ambil disamping dapur belakang rumah keluarga korban.

Menimbang bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban AKBAR mengakibatkan saksi korban AKBAR mengalami rasa sakit pada kepala sebelah kiri dan bengkak pada lengan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Lara I Kecamatan Baebunta tanggal 10 September 2014 perihal Hasil Pemeriksaan atas korban bernama AKBAR IKBAL KADDA, umur 20 Tahun, alamat Dsn. Mawar, Desa Beringin Jaya, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurjannah NIP. 198505292011012005 dokter pada Puskesmas Lara I dengan hasil pemeriksaan anatara lain sebagai berikut

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Tampak memar dikepala sebelah kiri
ukuran panjang 5 (Lima) centimeter,
lebar 4 (empat) centimeter dan diameter
20 (Dua Puluh) centimeter.
- Anggota Gerak Badan Atas : Lengan sebelah kiri tampak luka lecet
ukuran panjang 2 (Dua) centimeter, lebar
1 (satu) centimeter dan pendarahan aktif
tidak ada.
- Kesimpulan : Luka memar akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah disadarinya secara patut atas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya yang



dilakukan dengan kesadaran penuh walaupun telah dipicu dengan adanya Hal sepeleh.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa **SAHRIL ALS PAPO BIN SAIDI** Pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehingga oleh karenanya maka unsur pertama dalam dakwaan Tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa sebagai pelaku telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas.

Menimbang bahwa kasus-kasus penganiayaan cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri atas dasar emosi sehingga melakukan berbagai cara agar niat dalam emosinya tertumpahkan yang seakan-akan dianggapnya benar atas perbuatannya tersebut dalam menganiaya orang.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **SAHRIL ALS PAPO BIN SAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis dengan mempertimbangkan bahwa nilai suatu barang bukti tersebut mengandung adanya suatu nilai suatu barang bukti atas perbuatan atau hasil dan dampak dari suatu kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidaklah murni dalam menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu bakar serta adanya Visum Et Repartum sebagai luka memar dan antara saksi korban dan Terdakwa telah saling memaafkan.

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Bahwa sesuai sistem Pidanaan yang dianut di Indonesia, pidanaan tidak



boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologi melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya.

- Bahwa menurut sistim Lembaga Perasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai Harkat dan Martabat sebagai insan pancasila.

Menimbang bahwa Bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pidana dengan kadar dari bentuk pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL ALS PAPO BIN SAIDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sepotong kayu bakar yang sudah terbelah, dengan ukuran panjang \pm 40 (Empat Puluh) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 10 November 2015, oleh kami: BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H,M.M, Sebagai Ketua Majelis, MAHYUDIN, SH., RENO HANGGARA, S.H, masing masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas, Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu SARILU, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri MUH. AMIN ABBAS , SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Mahyudin, S.H.

Ttd.

Bambang Condro Waskito, S.H,M.H

Ttd.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sarilu, SH